



PUTUSAN

Nomor 3497/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: xxxxxxxx @gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 26 November 2024 dalam register perkara Nomor 3497/Pdt.G/2024/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 April 2017 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.3497/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0119/21/IV/2017 tertanggal 11 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah kontrakan yang beralamat di XXXXXXXX XXXXXXXX, XXX XXX XXX XXX XXXX XX, XXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX XXXX;

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) sehingga dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta, 02 September 2017, umur 7 tahun;
2. ANAK II, perempuan, lahir di Jakarta, 14 Juni 2019, umur 5 tahun;
3. ANAK III, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 November 2021, umur 3 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan **November 2022** sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara lain disebabkan oleh karena:

1. Tergugat bersikap temperamental, yakni Tergugat mudah marah serta sering berkata kasar bahkan Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga berupa memukul, menginjak tangan Penggugat serta Tergugat mendorong pintu kamar mandi sehingga menyebabkan jidad Penggugat memar dan hal tersebut menyebabkan keadaan rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan;
2. Disamping itu, Tergugat bersikap egois, yakni Tergugat selalu ingin menang serta Tergugat sering mengungkit apa yang telah diberikan oleh Tergugat sehingga tidak jarang hal tersebut menyebabkan pertengkaran dan komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik lagi;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.3497/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal **19 November 2024** yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.3497/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Said Leurima, S.H., C.Med. sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 10 Desember 2024 tersebut telah melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan Tidak Berhasil;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas hal tersebut pemeriksaan dilanjutkan dengan musyawarah majelis;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak bahkan telah melalui bantuan mediator dan hasilnya dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah sebanyak 2 (dua) kali dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.3497/Pdt.G/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dua kali berturut-turut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara dan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Samsudin, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Detwati, M.H. dan Maryam, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Puji

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.3497/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriandaru, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Detwati, M.H.

Drs. Samsudin, S.H, M.H.

ttd

Maryam, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Puji Sriandaru, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 75.000,00
4. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 245.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.3497/Pdt.G/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)